



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : Sri Rusmini  |
| Tempat, Tanggal lahir | : Madiun, 30 Juni 1961   |
| Jenis Kelamin         | : Perempuan  |
| Kebangsaan            | : Indonesia  |
| Agama                 | : Islam  |
| Pekerjaan             | : Wiraswasta   |
| Alamat                | : Desa Banjarsari Kulon, RT.33, RW.13,<br>Kec.Dagangan, Kabupaten Madiun |

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 28 September 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 29 September 2022, di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519047006610042, Nama Pemohon tertulis **SRI RUSMINI**, lahir di Madiun, 30 Juni 1961;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3519042312990481 Nama Pemohon tertulis **SRI RUSMINI**, lahir di Madiun, 30 Juni 1961;
3. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/31/XI/1977 tanggal 22 Nopember 1977 Nama Pemohon tertulis **RUSMINI**;
4. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2012 tahun 1997 milik Pemohon, tertulis nama **RUSMAN** dan **RUSMINI**;
5. Bahwa **RUSMAN** adalah kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1998 (Surat Keterangan Kematian

Halaman 1 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN.Mjy



nomor: 470/591/402.402.02/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan  
Pemerintah Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan, Kab. Madiun);

6. Bahwa terdapat perbedaan tentang penulisan tentang nama Pemohon  
yaitu:

- a. Dalam KTP, dan KK milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **SRI RUSMINI**, lahir di Madiun, 30 Juni 1961;
- b. Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/31/XI/1977 tanggal 22 Nopember 1977 Nama Pemohon tertulis **RUSMINI**, lahir di Madiun, 30 Juni 1961;
- c. Dalam Sertifikat Hak Milik No. 2012 tahun 1997 milik Pemohon, tertulis nama **RUSMAN** dan **RUSMINI**;

7. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon yaitu: (Sesuai KK dan KTP) **SRI RUSMINI**, lahir di Madiun, 30 Juni 1961 dan (sesuai Kutipan Akta Nikah) **RUSMINI**, dengan nama Pemohon **RUSMINI** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 562 tahun 1997 (tertulis **RUSMAN** dan **RUSMINI**) milik Pemohon, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

8. Bahwa Pemohon adalah warga RT.033, RW.013, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, maka sudah tepat kiranya jika Permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa:
  - a. Nama **SRI RUSMINI**, lahir di Madiun, 30 Juni 1961 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK Pemohon,
  - b. Nama **RUSMINI**, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan
  - c. Nama **RUSMINI** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 2012 tahun 1997 (tertulis **RUSMAN** dan **RUSMINI**) milik Pemohon, adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN.Mjy



Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonanannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI RUSMINI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3519042312990481, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor : 441/31/XI/1977, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No : 470/591/402.402.02/2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Banjarsari Kulon Nomor : 470/77/402.402.02/2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional nama pemegang hak Rusman dan Rusmini, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syafi Uddin, S.Sos

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga dan RT dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Banjarsari Kulon, RT.33, RW.13, Kec.Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon bernama Sri Rusmini.;
- Bahwa Rusman adalah saudara laki-laki dari Pemohon yang sekarang sudah meninggal.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon berbeda-beda, dari yang di KTP, Akta Nikah, dan KK serta Sertifikat Pemohon;

*Halaman 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN.Mjy*



- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Gatoto Harianto**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Banjarsari Kulon, RT.33, RW.13, Kec.Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon bernama Sri Rusmini.;
- Bahwa Rusman adalah saudara laki-laki dari Pemohon yang sekarang sudah meninggal.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon berbeda-beda, dari yang di KTP, Akta Nikah, dan KK serta Sertifikat Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Banjarsari Kulon, RT.33, RW.13, Kec.Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa benar Pemohon bernama Sri Rusmini.;
- Bahwa benar Rusman adalah saudara laki-laki dari Pemohon yang sekarang sudah meninggal.;
- Bahwa benar nama Pemohon berbeda-beda, dari yang di KTP, Akta Nikah, dan KK serta Sertifikat Pemohon;

*Halaman 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN.Mjy*



- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Kab. Madiun sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa
  - a. Nama **SRI RUSMINI**, lahir di Madiun, 30 Juni 1961 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK Pemohon,
  - b. Nama **RUSMINI**, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan
  - c. Nama **RUSMINI** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 2012 tahun 1997 (tertulis **RUSMAN** dan **RUSMINI**) milik Pemohon, adalah orangnya satu yaitu Pemohon.;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN.Mjy*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ratna Herlin W, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Herlin W, SH

Cindar Bumi, S.H.M.H.,

Perincian Biaya:

|                   |   |     |  |
|-------------------|---|-----|--|
| - PNBPPendaftaran | : | Rp  | 30.000,00                                |
| - ATK             | : | Rp  | 50.000,00                                |
| - Panggilan/PNBP  | : | Rp  | 10.000,00                                |
| - Materai         | : | Rp. | 10.000,00                                |
| - Redaksi         | : | Rp. | 10.000,00                                |
| - Jumlah          | : | Rp. | 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) |